



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 142/IV.6/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DAN PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan besaran honorarium yang diberikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium yang diberikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/142/IV.6/HK/2015
 TANGGAL : 16 - 5 - 2015

BESARAN HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN
 PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1.	Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan			
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000	
	b. Kepala Sub Bagian	OB	750.000	
	c. Staf Pendukung	OB	500.000	
2.	Pejabat Pengadaan	OB	450.000	
3.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200.000.000,-	Per Paket		
	• Ketua	OP	450.000	
	• Sekretaris	OP	350.000	
	• Anggota	OP	250.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000	Per Paket		
	• Ketua	OP	650.000	
	• Sekretaris	OP	550.000	
	• Anggota	OP	400.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	Per Paket		
	• Ketua	OP	900.000	
	• Sekretaris	OP	750.000	
	• Anggota	OP	600.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1.000.000.000 s.d Rp.2.500.000.000	Per Paket		
	• Ketua	OP	1.050.000	
	• Sekretaris	OP	900.000	
	• Anggota	OP	750.000	

<p>e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>1.250.000 1.050.000 900.000</p>	
<p>f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5.000.000.000 s.d Rp.10.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>1.500.000 1.350.000 1.050.000</p>	
<p>g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10.000.000.000 s.d Rp.25.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>1.800.000 1.650.000 1.550.000</p>	
<p>h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25.000.000.000 s.d Rp.50.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>2.100.000 1.900.000 1.750.000</p>	
<p>i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50.000.000.000 s.d Rp.75.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>2.400.000 2.100.000 1.950.000</p>	
<p>j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75.000.000.000 s.d Rp.100.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>2.850.000 2.700.000 2.550.000</p>	
<p>k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100.000.000.000 s.d Rp.250.000.000.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Sekretaris • Anggota 	<p>Per Paket</p> <p>OP OP OP</p>	<p>3.050.000 2.900.000 2.750.000</p>	

l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250.000.000.000 s.d Rp.500.000.000.000	Per Paket		
• Ketua	OP	3.500.000	
• Sekretaris	OP	3.200.000	
• Anggota	OP	3.000.000	
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500.000.000.000 s.d Rp.750.000.000.000	Per Paket		
• Ketua	OP	3.850.000	
• Sekretaris	OP	3.650.000	
• Anggota	OP	3.500.000	
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750.000.000.000 s.d Rp.1.000.000.000.000	Per Paket		
• Ketua	OP	4.100.000	
• Sekretaris	OP	3.900.000	
• Anggota	OP	3.750.000	
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1.000.000.000.000	Per Paket		
• Ketua	OP	4.500.000	
• Sekretaris	OP	4.200.000	
• Anggota	OP	4.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO